



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUMBA
TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 82/PL.01.2/5317/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Sumba Tengah yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,


Adi Umbu Lepa

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUMBA
TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Katikutana	7	36	4.434	4.549	8.983
2	Katikutana Selatan	9	41	5.042	4.974	10.016
3	Mamboro	13	56	6.676	6.533	13.209
4	Umbu Ratu Nggay Barat	15	58	6.751	6.347	13.098
5	Umbu Ratu Nggay	11	35	3.892	3.830	7.722
6	Umbu Ratu Nggay Tengah	10	32	2.882	2.669	5.551
TOTAL	6	65	258	29.677	28.902	58.579

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,





BERITA ACARA

Nomor : 82/PL.01.2/5317/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Aula KPU Kabupaten Sumba Tengah, KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sumba Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUMBA TENGAH					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
6	65	258	29.677	28.902	58.579

2. Menerima masukan data dari:

- a.....
b.....
c... Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Dibuat di : Waibakul

Pada Tanggal : 05 April 2023

KPU Kabupaten Sumba Tengah

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Lucia N. M. Piranyawa, ST | Ketua | |
| 2. Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos | Anggota | 2..... |
| 3. Edy Sagabulang, SE | Anggota | 3..... |
| 4. Drh. Arbyan Umbu Reku Landuwulang, M.Sc | Anggota | 4..... |
| 5. Mariana Lilo Ludji | Anggota | 5..... |





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN

PROVINSI: NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN: SUMBA TENGAH

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	Katikutana	7	36	8.983	1.818	2.225	2.292	380
2	Katikutana Selatan	9	41	10.016	2.700	3.316	713	425
3	Mamboro	13	56	13.209	3.463	3.956	590	345
4	Umbu Ratu Nggay Barat	15	58	13.098	2.203	2.856	930	426
5	Umbu Ratu Nggay	11	35	7.722	2.180	2.745	510	261
6	Umbu Ratu Nggay Tengah	10	32	5.551	1.185	1.495	675	485
TOTAL	6	65	258	58.579	13.549	16.593	5.710	2.322

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 05 April 2023

KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nama

1. Ketua Lucia N. M. Piranyawa, ST
2. Anggota Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos
3. Anggota Edy Sagabulang, SE
4. Anggota Drh. Arbyan Umbu Reku Landuwulang, M.Sc
5. Anggota Mariana Lilo Ludji

Tanda Tangan



REKAPITULASI DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN

PROVINSI: NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN: SUMBA TENGAH

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Katikutana	7	36	4.434	4.549	8.983
2	Katikutana Selatan	9	41	5.042	4.974	10.016
3	Mamboro	13	56	6.676	6.533	13.209
4	Umbu Ratu Nggay Barat	15	58	6.751	6.347	13.098
5	Umbu Ratu Nggay	11	35	3.892	3.830	7.722
6	Umbu Ratu Nggay Tengah	10	32	2.882	2.669	5.551
TOTAL	6	65	258	29.677	28.902	58.579

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul Tanggal 05 April 2023

KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nama

- Ketua: Lucia N. M. Piranyawa, ST
- Anggota: Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos
- Anggota: Edy Sagabulang, SE
- Anggota: Drh. Arbyan Umbu Reku Landuwulang, M.Sc
- Anggota: Mariana Lilo Ludji

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....